

GRATIFIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEUCHIK DI GAMPONG BUNTHA KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA

Rubami¹, Afrizal Tjoetra², Nurkhalis³

^{1, 2, 3}Program Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email: rubami@gmail.com, afrizaltjoetra@utu.ac.id, Nurkhalis@utu.ac.id

Abstract

This research was conducted because some of the people of Gampong Buntha still carried out political gratification in the process of selecting village officials. The purpose of this study was to determine the factors of political gratification in the Keuchik election. The theory used is the theory of social exchange. The research method used qualitative methods based on purposive sampling and data collection techniques through interviews and documentation. The results found that the factor of political gratification in society was due to 3 (three) things, namely; want to get a job, get a position back, the people fulfill their daily needs. The efforts made to prevent political gratification in the community in Buntha Village consist of 3 (three) parts, namely; give advance warning and understanding, good supervision and possible re-election.

Keywords: Gratification, Politics, Society, Election.

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban atas dasar hidup sebagaimana yang mereka inginkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian dari kehidupan sosial. Proses pemilihan seorang pemimpin berlangsung untuk memilih seseorang yang lebih bertanggungjawab terhadap wilayah dan daerahnya. Pada dasarnya, diketahui bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki akal serta keinginan akan kebutuhan hidupnya untuk memenuhi kepuasan dirinya ataupun untuk kepuasan orang lain. Secara umum bila ingin pelayanan yang diberikan berjalan lancar sesuai dengan keinginan, maka harus adanya timbal balik agar mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo bahwa dalam pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Tahun 2001, tentang “gratifikasi” merupakan suatu pemberian dalam artian yang sangat luas, dengan meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma serta fasilitas lainnya.

Gratifikasi sebenarnya terjadi karena adanya keinginan dan dorongan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan orang lain. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi dimana saja, bahkan di gampong juga terjadi seperti dalam kasus pemilihan keuchik. Agar calon keuchik dapat terpilih, maka diberikan hadiah tertentu kepada pemilihnya. Keuchik terpilih pun punya pengharapan keuntungan, seperti memperoleh kekuasaan dan status sosial yang lebih baik selama periode pemerintahannya. Selain itu, gambaran keuntungan yang diperoleh dari sebagian masyarakat yang memberikan tip (uang tambahan) untuk memudahkan dalam mendapatkan status pekerjaan.

Jika dilihat dari norma dan nilai sosial, memberikan uang sebagai ucapan terimakasih sesuatu yang dianggap lumrah dan patut dilakukan. Hanya saja, jika pemberian tersebut dengan pengharapan memengaruhi pilihan seseorang, tentu saja merupakan tindakan yang tidak patut.

Pengharapan imbal balik dalam pemilihan Keuchik di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya menjadi pembicaraan dalam masyarakat. Berdasarkan informasi yang berkembang, diketahui bahwa calon keuchik menyampaikan kepada pemilihnya jika kemenangan yang diperolehnya akan berdampak baik untuk semua. Jika kemenangan diraih maka imbalan yang diperoleh seperti pekerjaan lebih baik kedepan, membuat gampong lebih baik dari sebelumnya dan perubahan lainnya dalam gampong. Namun setelah terpilih menjadi keuchik, pengharapan yang telah disampaikan dan bahkan telah dijanjikan kepada masyarakat tidak dipenuhi karena telah memperoleh jabatan serta kehormatan yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul ***“Gratifikasi Politik Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Buntha, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya”***.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai gratifikasi terdapat dalam pasal 12B (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi sebenarnya asli dari bahasa Belanda, *gratificatie*, ataupun bahasa inggris *gratification*, artinya suatu pemberian barang atau uang (hadiah), bahwa “Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudahan penginapan, perjalanan untuk wisata, perawatan cuma-cuma (gratis). Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri maupun didalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan cara elektronik atau tanpa sarana elektronik”.(Fazzan & Ali, 2016).

Pasal 12 B ayat (1), “Gratifikasi” bukanlah suatu kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, namun tentang tindakan pidana korupsi gratifikasi. Negara-negara maju melarang gratifikasi pada golongan pejabat juga harus

diberlakukan sanksi atau hukuman yang tegas dan ketat, dikarenakan dapat berpengaruh pada pejabat ketika ingin menjalankan peraturannya dalam mengambil suatu keputusan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan ketidak seimbangan di dalam proses pelayanan publik.

Pasal 12 C UU No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebenarnya telah memberikan pengecualian terhadap gratifikasi dengan ketentuan karena setiap gratifikasi dianggap dengan pemberian suap yang tidak diakui, sa yang menerima akan melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat diketahui praktik melakukan pemberian berupa barang dan uang di lingkungan masyarakat saat ini memang sangat terasa suatu perkembangan dengan munculnya proses atau praktik baru dengan berbagai usaha untuk melihat suatu celah atau bisa dengan lemahnya suatu aturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian hadiah sering kali hanyalah sebagai suatu ucapan terimakasih ataupun bisa seperti ucapan selamat kepada seorang pejabat. Akan tetapi jika pemberian harapan untuk mempengaruhi sebagian keputusan atau kebijakan yang diberi hadiah, maka pemberian tidak hanya sekedar ucapan selamat ataupun tanda terima kasih, akan tetapi juga sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan semata. Mengingat dimana kondisi nyata dari masyarakat, telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi peraturan mengenai gratifikasi belum ada (Syafira, 2015).

Terjadinya proses gratifikasi karena ada suatu keinginan serta dorongan untuk mendapatkan akan keuntungan dengan cara mengajak kerabat atau orang terdekat. Sebagian dari masyarakat mempunyai kebiasaan atau suatu tindakan kebiasaan memberi tip (uang tambahan) kepada para anggota yang bertugas supaya mudah dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mereka hadapi. Seperti hal sederhana mengurus surat izin (SIM), pelayanan pasport, serta mengurus izin usaha, dan sebagainya (Santoso, 2013).

Sebagaimana dalam teori pertukaran sosial Peter Blau (1964) bahwa pertukaran itu ada dua bagian, yang pertama pertukaran dalam bentuk material dan kedua pertukaran dalam bentuk material. Pertukaran dalam bentuk material ialah yang berupa uang, barang-barang, atau jasa sedangkan kedua pertukaran dalam bentuk material ialah kasih sayang, kehormatan atau kecantikan. Dalam teori ini bisa menimbulkan individu dan kelompok secara sengaja melakukan kejahatan kepada masyarakat ekonomi lemah demi memperoleh keuntungan dan jabatan didalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode dengan penelitian deskriptif tujuan untuk membantu menjelaskan

karakteristik suatu objek dan subjek penelitian, guna mengungkapkan masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan proses studi untuk mendapatkan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. (Arikunto, 2010).

Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berisi kutipan data dalam bentuk gambar beserta teks atau tulisan untuk penyajian sebuah laporan supaya dapat mendeskripsikan objek yang diteliti maka data yang telah dikumpulkan yang berupa kata-kata dan gambar bersifat uraian atau penjabaran. Maka dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan ialah yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan sesuai keperluan penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dengan “*purposive sampling*” atau sampling yang bertujuan. Peneliti menetapkan 8 (delapan) orang informan, terdiri dari kandidat terpilih 1 orang, timses 3 orang, serta masyarakat 4 orang.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian adalah suatu proses pengelompokan informasi dan kegiatan berdasarkan fakta. Berikut, peneliti uraikan hasil yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi mengenai gratifikasi politik dalam pemilihan keuchik di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

Kehidupan manusia tentu saja banyak hal yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kehidupannya. Individu atau kelompok pasti akan memiliki keinginan masing-masing serta cara masing-masing, termasuk dalam menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Hal ini sangat memengaruhi masyarakat terhadap pilihan mereka sendiri khususnya pada saat pemilihan Keuchik di Gampong Buntha. Ketika seorang penguasa memiliki kesempatan untuk membuka ruang dalam memengaruhi masyarakat dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukan masa yang akan datang.

Gratifikasi politik merupakan salah satu bentuk dari suap-menyuap, baik dalam bentuk material bahkan juga bisa dalam bentuk non material sebagaimana dalam teori pertukaran sosial. Dalam menentukan pilihan tentu ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri diantaranya, faktor pekerjaan, faktor jabatan serta juga mencakup faktor akan kebutuhan. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di Gampong Buntha, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan keterkaitan dengan teori pertukaran sosial dimana dalam teori pertukaran sosial menurut Patter Blau membagikan dua bagian yang terdiri atas material dan non material dalam hal ini sangat jelas bahwa dalam hal material pihak Keuchik memberikan uang kepada sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan membeli beras dalam jangka waktu beberapa bulan serta kebutuhan membeli rokok dalam jangka waktu beberapa hari.

Sedangkan dalam bentuk non material dalam teori pertukaran sosial juga terlihat jelas Di Gampong Buntha, dimana Keuchik dan masyarakat sama-sama ingin memperoleh jabatan dengan kehormatan serta status lebih tinggi, Keuchik memberikan pekerjaan dan jabatan sebagai aparatur gampong kepada masyarakat dan masyarakat memberikan hak pilihnya kepada keuchik. Maka masyarakat dan keuchik saling melakukan pertukaran dengan kedua belah pihak saling diuntungkan. Meskipun gratifikasi itu tidak semua terlihat dalam bentuk barang tetapi yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat seperti berupa jabatan dengan status sosial lebih dihormat sebenarnya juga dalam bentuk gratifikasi non material yang secara tidak sadar tidak diketahui oleh sebagian orang banyak sebagaimana bahwa keterkaitan antara teori pertukaran sosial dengan faktor terjadinya gratifikasi politik di gampong Buntha sangat jelas terlihat proses gratifikasi politik dengan pertukaran sosial dalam masyarakat sebelum pemilihan Keuchik.

Berkaitan dengan adanya gratifikasi politik saat pemilihan keuchik, upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya gratifikasi di Gampong Buntha, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Memberikan peringatan atau pemahaman kepada masyarakat yang rentan terhadap gratifikasi politik. Upaya ini dilakukan oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat kepada warganua melalui forum formal (seperti rapat gampong) maupun secara informal.

Namun, dalam praktiknya masih berlangsung upaya gratifikasi politik yang dibuktikan dengan munculnya protes dalam masyarakat. Hanya saja, hal ini tidak lagi berlanjut setelah salah satu calon meraih kemenangan, hanya sebagian dari masyarakat yang memprotes terhadap kemenangan tersebut. Jika mengacu teori pertukaran, ketika seseorang telah ditekankan oleh pihak lain yang menerima akan tidak memprotes lagi karena telah menerima dari yang diharapkan.

2. Melakukan pengawasan yang ketat baik dari pihak yang berwenang atau dari pihak masyarakat itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan untuk mengurangi proses gratifikasi politik dan masyarakat dapat melakukan pilihan secara aman, nyaman serta jujur dan adil. Berdasarkan informasi dari informan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk aktif melakukan pengawasan terhadap upaya gratifikasi politik, namun masih ada saja masyarakat yang terpengaruh sehingga berujung pada calon yang dipilihnya.

Pemilihan ulang proses pemilihan keuchik jika tidak sesuai mekanisme yang jujur dan adil. Sejumlah informan memberikan pendapatnya bahwa masyarakat sebenarnya menginginkan pemilihan ulang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin kedepan yang bertanggungjawab. Namun, usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dengan berbagai pertimbangan pasca pemilihan keuchik di Gampong Buntha.

Merujuk teori pertukaran bahwa peristiwa tersebut berkembang menjadi sebuah hubungan persaingan dimana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud berusaha menekankan orang lain sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik. Meskipun dalam teori pertukaran adanya pemaksaan kehendak terhadap orang lain untuk mendapatkan ganjaran, seharusnya upaya di atas dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya gratifikasi politik yang terjadi dalam pemilihan.

Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya serta mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hanya saja, proses politik dalam pemilihan keuchik juga tak mungkin dihindari, apalagi jika dilakukan dengan gratifikasi politik. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dalam proses pemilihan pemimpin di gampong, seharusnya warga masyarakat dapat secara bersama-sama melakukan upaya pengawasan sesuai tahapan dalam pemilihan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Faktor terjadinya gratifikasi politik dalam pemilihan keuchik ada 3 (tiga) yaitu: *pertama* masyarakat ingin memperoleh pekerjaan, *kedua* masyarakat ingin memperoleh jabatan kembali, *ketiga* masyarakat ingin memenuhi kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
2. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya gratifikasi di Gampong Buntha, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: *pertama* memberikan peringatan atau pemahaman kepada masyarakat yang rentan terhadap gratifikasi politik, *kedua* melakukan pengawasan yang ketat baik dari pihak yang berwenang atau dari pihak masyarakat itu sendiri, dan *ketiga* pemilihan ulang dalam masyarakat jika orang yang menang sebagai Keuchik tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat di Gampong Buntha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, T. (2016). Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam. *Qiyas Volume 1 Nomor 1*, 120-122.
- Anwar, S. (2014). *Faktor Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam Memilih Caleg pada Pemilu*. Aceh Barat: Universitas Teuku Umar.
- Arikunto, S. (2010). *Prosuder penelitian suatu praktik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Fazzan, & Ali, A. K. (2016). *Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum*

Positif Di Indonesia dan Solusinya Menurut Islam. *Syariah Volume 24 Nomor 2*, 179-206.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moonti, R. M., & Bunga, M. (2018). Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi.

Seminar Nasional Hukum Univesitas Negri Semarang Volume 4 Nomor 3 , 991-1008.

Santoso, T. (2013). Menguak Relevansi Ktentuan Grtifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3* , 401-404.

Syamsuddin, P. W. (2013). *Pengantaar Ilmu Politik*. Fajar Interpretama Mandiri Offset: Raja Grafindo Persada.

Yafira, N. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak PidanaMenerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undang-Undang Nomor 20. *Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor 2* , 6-9.